



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 180/Pid.Sus/2015/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN
Tempat Lahir	: Parsoburan.
Umur/ Tanggal Lahir	: 40 Tahun / 17 Agustus 1974.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 RT. 02 RW. 04 Kel. Kandis Kota Kec. Kandis Kab. Siak.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 29 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 29 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju warna Biru merk Super;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. ANGGIAT SITINJAK.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili "Penganiayaan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, ketika Korban ANGGIAT SITINJAK disuruh Istri Korban ANGGIAT SITINJAK yaitu Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA untuk pergi kerumah Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang, kemudian Korban ANGGIAT pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu Korban ANGGIAT bertemu dengan anak perempuan Terdakwa lalu Korban ANGGIAT bertanya "mana mamak?" lalu keluar Terdakwa dan menemui Korban ANGGIAT serta menyuruh Korban ANGGIAT untuk masuk ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ANGGIAT "ada apa lae??" lalu Korban ANGGIAT menjawab "saya disuruh istri saya untuk mengambil uang dari istri lae" lalu Terdakwa menanyakan kepada Istrinya yaitu Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT tentang uang yang akan diambil oleh Korban ANGGIAT lalu Sdr. HOTMARIA menjelaskan kepada Terdakwa kalau Sdr. HOTMARIA pernah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Istri Korban ANGGIAT yaitu Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA lalu Terdakwa marah kepada Sdr. HOTMARIA dan mengatakan kepada Korban ANGGIAT "urusan perempuan ya perempuan lah yang mengurus, pulang lah lae sudah kecil lae kutengok jangan sampai kutikam nanti lae disini" lalu Korban ANGGIAT mengatakan "iya lah lae saya hanya menerangkan itu saja", kemudian Terdakwa marah dan menendang kaki kiri Korban ANGGIAT sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi kiri Korban ANGGIAT sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban ANGGIAT mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, kemudian Sdr. HOTMARIA langsung menarik Terdakwa dan mengatakan "sudah itu pak Ellis". Selanjutnya Korban ANGGIAT pergi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut ke Saksi ROSITA lalu Korban ANGGIAT bersama dengan Saksi ROSITA pergi menuju Polsek Kandis untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 440/VER/XII/2014/430 tanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani oleh dr. HARIADI SUPANTO selaku Dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban ANGGIAT SITINJAK dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- Kepala : Luka lecet dibawah telinga kanan bentuk persegi ukuran 3x0,2 sentimeter

KESIMPULAN :

Bahwa perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGIAT SITINJAK, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kandis sehubungan ditangkapnya Terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN karena telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan Kaki Kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Pipi Kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil uang, kemudian Korban pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa lalu Korban bertemu dengan anak perempuan Terdakwa lalu Korban bertanya "mana mamak?" lalu keluar Terdakwa dan menemui Korban serta menyuruh Korban untuk masuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban "ada apa lae??" lalu Korban menjawab "saya disuruh istri saya untuk mengambil uang dari istri lae" lalu Terdakwa menanyakan kepada Istrinya yaitu Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT tentang uang yang akan diambil oleh Korban lalu Sdr. HOTMARIA menjelaskan kepada Terdakwa kalau Sdr. HOTMARIA pernah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Istri Korban ANGGIAT yaitu Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA lalu Terdakwa marah kepada Sdr. HOTMARIA dan mengatakan kepada Korban "urusan perempuan ya perempuan lah yang mengurus, pulang lah lae sudah kecil lae kutengok jangan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutikam nanti lae disini” lalu Korban ANGGIAT mengatakan “iya lah lae saya hanya menerangkan itu saja”;

- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan menendang kaki kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, kemudian Sdr. HOTMARIA langsung menarik Terdakwa dan mengatakan “sudah itu pak Ellis”;
- Bahwa Selanjutnya saksi pergi pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut ke Saksi ROSITA lalu Korban bersama dengan Saksi ROSITA pergi menuju Polsek Kandis untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lecet dibawah telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut adalah Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kandis sehubungan ditangkapnya Terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN karena telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Korban ANGGIAT SITINJAK dengan menggunakan Kaki Kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Pipi Kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- Bahwa Korban mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Korban untuk mengambil sisa uang pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dirumah Terdakwa dikarenakan Istri Terdakwa yaitu Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT pernah meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Korban, Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan Tangan dan Kaki untuk melakukan Penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasakan sakait akibat pukulan dari Terdakwa dan mengalami luka lecet dibagian bawah telinga kiri.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut adalah Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kandis sehubungan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Korban ANGGIAT SITINJAK dengan menggunakan Kaki Kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Pipi Kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Korban datang kerumah untuk menanyakan Istri Terdakwa yaitu Sdr. Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT lalu Terdakwa bertanya “ada apa lae?” lalu Korban menjawab “ada ndak dititipkan tetangga uang sama inang?” lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban “Orang yang berutang sama lae kok kuat suaranya dirumah kita?” lalu Korban menjawab “Aku yang disuruhnya kesini urusan mamak mamak ini”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menarik kerah baju Korban dan menyuruhnya pulang dengan mengatakan “keluar lah lae sudah kecil lae kutengok”;
- Bahwa Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT mengakui kepada Terdakwa pernah meminjam uang kepada Istri Korban yaitu Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan sisa yang harus dibayar oleh Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT kepada Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memukul Korban sudah minum tuak dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dikarenakan Korban berbelit-belit bicara kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) Helai Baju warna Biru merk Super;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa Visum Et Repertum, Nomor : 440/VER/XII/2014/430 tanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani oleh dr. HARIADI SUPANTO selaku Dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban ANGGIAT SITINJAK dengan hasil pemeriksaan yaitu, Kepala : Luka lecet dibawah telinga kanan bentuk persegi ukuran 3x0,2 sentimeter. Kesimpulan Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Korban ANGGIAT SITINJAK dengan menggunakan Kaki Kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Pipi Kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- Bahwa Korban pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil uang, kemudian Korban pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa lalu Korban bertemu dengan anak perempuan Terdakwa lalu Korban bertanya "mana mamak?" lalu keluar Terdakwa dan menemui Korban serta menyuruh Korban untuk masuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban "ada apa lae??" lalu Korban menjawab "saya disuruh istri saya untuk mengambil uang dari istri lae" lalu Terdakwa menanyakan kepada Istrinya yaitu Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT tentang uang yang akan diambil oleh Korban lalu Sdr. HOTMARIA menjelaskan kepada Terdakwa kalau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HOTMARIA pernah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Istri Korban ANGGIAT yaitu Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA lalu Terdakwa marah kepada Sdr. HOTMARIA dan mengatakan kepada Korban "urusan perempuan ya perempuan lah yang mengurus, pulang lah lae sudah kecil lae kutengok jangan sampai kutikam nanti lae disini" lalu Korban ANGGIAT mengatakan "iya lah lae saya hanya menerangkan itu saja";

- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan menendang kaki kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, kemudian Sdr. HOTMARIA langsung menarik Terdakwa dan mengatakan "sudah itu pak Ellis";
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan Tangan dan Kaki untuk melakukan Penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menarik kerah baju Korban dan menyuruhnya pulang dengan mengatakan "keluar lah lae sudah kecil lae kutengok";
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomorr : 440/VER/XII/2014/430 tanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kandis dan ditandatangani oleh dr. HARIADI SUPANTO selaku Dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban ANGGIAT SITINJAK dengan hasil pemeriksaan yaitu, Kepala : Luka lecet dibawah telinga kanan bentuk persegi ukuran 3x0,2 sentimeter. Kesimpulan Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN terhadap identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Korban ANGGIAT SITINJAK dengan menggunakan Kaki Kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Pipi Kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura, dimana terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berawal bahwa awalnya Korban pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil uang, kemudian Korban pergi menuju kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa lalu Korban bertemu dengan anak perempuan Terdakwa lalu Korban bertanya "mana mamak?" lalu keluar Terdakwa dan menemui Korban serta menyuruh Korban untuk masuk kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban "ada apa lae??" lalu Korban menjawab "saya disuruh istri saya untuk mengambil uang dari istri lae" lalu Terdakwa menanyakan kepada Istrinya yaitu Sdr. HOTMARIA Br. HUTABARAT tentang uang yang akan diambil oleh Korban lalu Sdr. HOTMARIA menjelaskan kepada Terdakwa kalau Sdr. HOTMARIA pernah meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Istri Korban ANGGIAT yaitu Saksi ROSITA Br. PANJAITAN Alias ITA lalu Terdakwa marah kepada Sdr. HOTMARIA dan mengatakan kepada Korban "urusan perempuan ya perempuan lah yang mengurus, pulang lah lae sudah kecil lae kutengok jangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kutikam nanti lae disini” lalu Korban ANGGIAT mengatakan “iya lah lae saya hanya menerangkan itu saja”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa marah dan menendang kaki kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul pipi kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga Korban mengalami luka lecet dibawah telinga kiri, kemudian Sdr. HOTMARIA langsung menarik Terdakwa dan mengatakan “sudah itu pak Ellis”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan Tangan dan Kaki untuk melakukan Penganiayaan terhadap Korban yaitu kemudian Terdakwa menendang kaki kiri Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menarik kerah baju Korban dan menyuruhnya pulang dengan mengatakan “keluar lah lae sudah kecil lae kutengok”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Helai Baju warna Biru merk Super, oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan saksi ANGGIAT SITINJAK, maka barang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGIAT SITINJAK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Anggiat Panjaitan mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MAROJAHAN PANJAITAN Alias PANJAITAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju warna Biru merk Super;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. ANGGIAT SITINJAK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh kami Alfonsus Nahak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Binsar Uli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Desbertua Naibaho, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H.

2. Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)